

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR 188 / 27 / K / 411.516.2016 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
(POSYANTEK DESA)
PERIODE 2023 – 2025

KEPALA DESA BANJAREJO

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Pos Pelayanan Teknologi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Femanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Banjarejo Tahun 2019 – 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA (POSYANTEK DESA) PERIODE 2023 – 2025.
- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, disingkat (POSYANTEK DESA) Dengan Nama Posyantekdes Banjarejo yang berkedudukan di Desa Banjarejo Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk di setiap desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Desa.

- KETIGA : Mengangkat dan mengesahkan Nama-Nama Pengurus Posyantekdes Desa Banjarejo periode 2023 – 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEK DESA) memiliki tugas sebagai berikut:
- menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantekdesa;
 - memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosijenis/spesifikasi TTG;
 - memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumberTTG;
 - memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - memberikan layanan konsultasidan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KELIMA : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 11 April 2023

KEPALA DESA BANJAREJO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188 /27 /K/411.516.2016 /2023

TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DESA(POSYANTEK DESA) PERIODE 2023- 2025

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
(POSYANTEK DESA)
PERIODE 2023 - 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	SUDIRO
II	SEKRETARIS	MARTINI
III	BENDAHARA	IKA NURDIAH ANDAYANI
IV	SEKSI – SEKSI :	
	1. SEKSI PENGEMBANGAN	SALMA KURNIA
	2. SEKSI PELAYANAN	BAMBANG SUDARSONO
	3. SEKSI KEMITRAAN	GENSIKA GIGIH .S.R.

KEPALA DESA BANJAREJO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188 /27 /K/411.516.2016 /2023

TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DESA(POSYANTEK DESA) PERIODE 2023- 2025

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
(POSYANTEK DESA)
PERIODE 2023 - 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS	HONOR
I	KETUA	SUDIRO	Rp. 100.000,-
II	SEKRETARIS	MARTINI	Rp. 75.000,-
III	BENDAHARA	IKA NURDIAH A.	Rp. 75.000,-
IV	SEKSI – SEKSI :		
	1. SEKSI PENGEMBANGAN	SALMA KURNIA	Rp. 50.000,-
	2. SEKSI PELAYANAN	BAMBANG SUDARSONO	Rp. 50.000,-
	3. SEKSI KEMITRAAN	GENSIKA G.S.R	Rp. 50.000,-

KEPALA DESA BANJAREJO

